I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan narkotika telah ada sejak zaman prasejarah, mulanya hanya dikenal sebagai obat penghilang rasa sakit atau obat bius, namun zat tersebut terus berkembang penggunaannya oleh masyarakat dunia sehingga beralih fungsi keberadaannya. Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar semakin banyak pula ragamnya. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut pemanfaatannya, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana narkotika.[1]

Penggunaan narkotika sebaliknya jika untuk maksud-maksud tertentu di luar dari ilmu pengetahuan utntuk tujuan pengobatan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan/atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masalah tentang Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) merupakan masalah yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena

[1] Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 10.

penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:[2]

1. Penyalahgunaan melebihi dosis;
2. Pengedaran Narkotika; dan
3. Jual beli Narkotika.

Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, penipuan dan pemerkosaan.

Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.[3] Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kebijakan atau politik hukum pidana adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki

---

[2] *Ibid*, hlm. 45.
[3] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 28.

yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[4]

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang.

Mengingat dampak penyalahgunaan narkotika berpengaruh pada sendi-sendi keluarga, masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan hubungan diantara ketiganya mengalami gangguan. Penyalahgunaan narkotika menjadi beban bagi keluarga, adanya stigma masyarakat yang buruk terhadap korban, perilaku korban cenderung melakukan kriminal, pemerintah pun mengalami gangguan dalam melanjutkan pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia. Tentu hal ini memerlukan penanganan, salah satunya dengan merujuk pecandu atau korban untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Sebagaimana kebijakan hukum pidana yang telah diterapkan putusan pengadilan memperlakukan mereka sebagai pelaku tindak pidana kriminal. Meskipun kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku terhitung relatif rendah. Klasifikasi penanggulangan kesalahan atau kejahatan lazimnya dibedakan antara tingkat kerugian yang dilakukan oleh pelaku, dan juga dapat dibedakan berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar dan frekuensi kejahatan. Undang-

---

[4] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

Undang Narkotika memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Undang-undang yang lain, dikarenakan seorang hakim memiliki kewenangan menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika. Penerapan suatu sanksi kepada pengguna tidak hanya sebatas dengan penjatuhan sanksi pidana akan tetapi peluang penjatuhan juga dapat menjatuhkan vonis sanksi tindakan.Tidak selamanya pula penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan.[5]

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhkan vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam undang-undang narkotika melainkan dijatuhkan vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan, maka dalam hal ini diperlukan strategi penegakan hukum narkotika seperti strategi *treatment* (perawatan) dan

---

[5] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidan, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.28.

rehabilitation (perbaikan). Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni tujuannya untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika, maka dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism,* yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkotika atau para residivis narkotika, dengan tujuan dilakukannya pemantauan secara terus menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.[6]

Indonesia sebagai salah satu peserta yang telah menandatangani beberapa Konvensi yaitu: Konvensi Tunggal Narkotika, Konvensi Psikotropika, Konvensi Pemberantasan peredaran gelap narkotika psikotropika, secara tidak langsung bertanggung jawab guna melengkapi kebijakan hukum dan juga sarana prasarana untuk penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Memperhatikan bahwa sebagaian besar narapida atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga

---

[6] Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika,* Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 87.

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa : Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Ketidakpastian hukuman bagi pecandu ataupun penyalahguna narkoba dapat disebabkan keberagaman istilah untuk pengguna narkoba. Salah satu problematika akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, kemudian dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika

menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, tetapi pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalahguna narkotika kemudiaan juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Untuk mengatasi masalah pecandu narkoba, turun pula Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkotika. Hal ini sebagai wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabililtasi. PP No 25 tahun 2011 menegaskan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan Permenkes RI No 1305 dan 2171 tahun 2011, bahwa para penyalahguna berhak memperoleh layanan rehabilitasi, dan bukan dipenjara. Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun medis. Melalui rehabilitasi sosial atau non-medis, pecandu narkoba akan menjalankan program terapi yang bertujuan untuk mengubah perilaku adiksi.

Pada beberapa sarana rehabilitasi sosial, program rehabilitasi yang ditawarkan yaitu program *therapeutic community* (TC) dan *criminon*. Program TC adalah program pemulihan yang mengubah perilaku adiksi penyalahguna narkoba menuju "*healthy life style*". Salah satu contoh yang berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial di Bandar Lampung adalah Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Bertugas dan bertanggungjawab sebagai pemangku mandat kebijakan hukum pidana atas

pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu tindak pidana narkotika. Para terpidana narkotika dan psikotropika selama menjalani masa rehabilitasi, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukannya pelatihan mengenai kewajiban memberikan informasi tentang bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari narkotika dan psikotropika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, namun sampai saat ini belum ada wujud yang kongkrit di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Praktik dehumanisasi semakin menggeser posisi pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Berdasarkan data di atas upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu

narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?
b. Apakah rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung?
c. Mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi Kementerian Sosial Lampung?

2. Ruang Lingkup

Guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang pokok permasalahan yang dibahas maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan tesis ini adalah bidang hukum pidana khususnya tindak pidana di bidang narkotika yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan dalam lingkup pembahasan dibatasi pada pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika. Pada ruang lingkup waktu, penelitian dilakukan di Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
b. Untuk menganalisis kemanfaatan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.
c. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah:

a. Secara Teoritis

   Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana menyangkut kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yeng menyangkut tindak pidana narkotika.

b. Secara Praktis

   Diharapkan penelitian ini memberi masukan kepada aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Bagan Alur Pikir

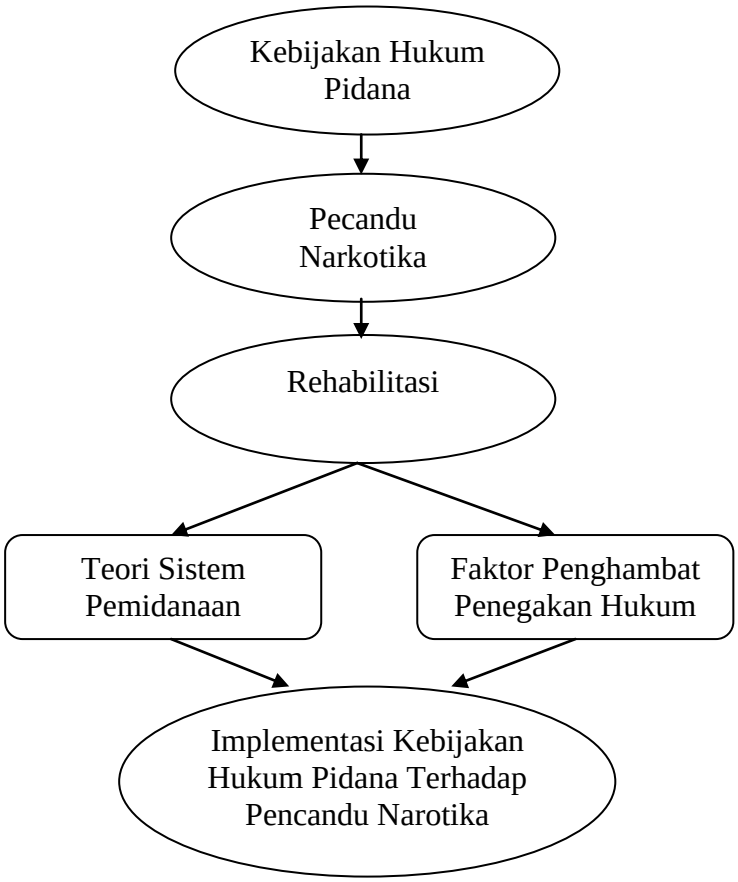

2. Kerangka Teoritis

Hukum merupakan suatu hal yang harus ada dalam masyarakat, tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri adalah agar tercipta keadaan yang sesuai dengan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan,kepastian dan kemanfaatan. Tiga nilai dasar hukum tersebut antara lain: [7]

[7] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 12

a. Keadilan

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adil nya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

b. Kepastian.

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

c. Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

Ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Moeljatno menyatakan bahwa dalam pembicaraan tentang perbuatan atau tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Apakah orag yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dijatuhi pidana, ini

tergantung dari soal apakah dalam melakuakan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.[8]

Kapan orang tersebut dikatakan mempunyai kesalahan. Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Kemampuan untuk mengetahui makna tersebutlah yang mendasari pemikiran bahwa terhadap anak kecil termasuk si gila tidak dapat diipersalahkan karena melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya bahwa perbuatan itu dilarang.[9]

Adanya unsur kesalahan tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu : [10]

1) Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu;
2) Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Dari sudut sistem peradilan pidana terpadu, pelaksanaan pidana merupakan salah satu sub-sistem yang tidak terlepas dari sub-sistem lainnya, sedangkan dalam kerangka sistem pemidanaan, pelaksanaan merupakan salah satu mata rantai untuk mencapai tujuan pemidanaan, pidana bersyarat merupakan salah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

---

[8] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.
[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.* hlm 171

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Narkotika. Teori penjatuhan hukuman (pemidanaan) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1. Teori Pembalasan

   Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, seseorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.[11] Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu

[11] Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 13

memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.[12]

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pemidanaan, karena suatu pemidanaan harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat.[13] Teori tujuan atau teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan yang terpaksa perlu diadakan.[14]

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi

---

[12] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

[13] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.161-162.

[14] A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm 45

dasar dari penjatuhan pidana.[15] Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduannya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.[16]

Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan maka disebut teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Berdasarkan teori relatif yang telah dijelaskan di atas, memidana adalah bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif melihat tujuan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*). Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Teori relatif atau teori utilitarian ini juga melihat bahwa pidana bersifat prospektif (berpandangan ke depan).

---

[15] Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia, Jakarta, 2002, hlm. 61

[16] P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensir Indonesia*, Amico, Bandung, 1994, hlm. 62

Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan tindak pidana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna pembebasan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Undang-Undang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika.

Selanjutnya sebagai alat analisis untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum, menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:[17]

1) Substansi Hukum

   Substansi hukum disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi

[17] Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny dapat dilihat melalui fungsi utama hukum, yaitu:[18]

1) Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.

---

[18] Muhammad Arifin. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* Cet. II. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1990, hlm 61

2) Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori Ini.

Berdasarkan teori di atas, maka terlihat bahwa tujuan pemidanaan yang semula adalah semata untuk pembalasan namun kemudian bergeser untuk memenuhi rasa keadilan. Terkait dengan pembebasan dari pemidanaan pemakai narkotika, ini berarti bahwa pemidanaan menurut para pembuat aturan ini sudah tidak terlalu efektif lagi. Sehingga yang diperlukan adalah rehabilitasi dan memanusiakan pemakai.

2. Konseptual

Konsep adalah definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Adapun definisi operasional dari berbagai istilah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[19]
b. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan masa mendatang.[20]

---

[19] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm. 70

[20] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP* Baru, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

c. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memilki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat).
d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (15) : Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
e. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (13) : Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada

penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku yang akan dibahas dalam tesis ini.[21]

2. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan tesis ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa penegak hukum. Sedangkan data sekender adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas,[22] yang terdiri antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu :
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). jo. Undang-Undang Tahun 1958 tentang Pelaksanaan KUHP
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
   3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
   4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

---

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2002, hlm 51
[22]*Ibid.*

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Selain itu, informan penelitian haruslah memiliki kaitan erat dengan kasus yang ingin diteliti. Adapun informan yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai berikut:

1)	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2)	Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati	: 1 Orang
3)	Akademisi/Desen Fakultas Hukum UNILA	: 1 Orang
4)	Praktisi Hukum/Advokat	: 1 Orang +
	Jumlah	: 4 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

   Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

2) Studi lapangan

   Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan tesis ini.

b. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan data.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka dan tabel, melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi tesis ini, maka penulis menyusun kedalam 4 (empat) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi dengan perincian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas tesis, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pemahaman tindak pidana dan pengertian-pengertian secara umum tentang tinjauan umum narkotika, pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang yang diteliti implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika.

IV. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.